

**RAHASIA
DAGANG**

Dasar Hukum Perlindungan RD

- UU No. 30 TAHUN 2000 tentang Rahasia Dagang

Pengertian RD

- Informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang.

Lingkup Rahasia Dagang

- Metode produksi
- Metode pengolahan
- Metode penjualan; atau
- Informasi lain di bidang teknologi dan/atau bisnis yang memiliki nilai ekonomis dan tidak diketahui oleh masyarakat umum.

Jangka Waktu Perlindungan

- Tidak ada jangka waktu, selama dapat menjaga kerahasiaannya

Persyaratan Perlindungan RD

1. Bersifat rahasia
 - ⇒ jika informasi tersebut hanya diketahui oleh pihak tertentu atau tidak diketahui secara umum oleh masyarakat
2. Mempunyai nilai ekonomis
 - ⇒ jika sifat kerahasiaannya tersebut dapat digunakan untuk menjalankan usaha yang bersifat komersial; atau dapat meningkatkan keuntungan secara ekonomi
3. Dijaga kerahasiaannya melalui upaya sebagaimana mestinya
 - ⇒ jika pemilik atau para pihak yang menguasainya telah melakukan langkah-langkah yang layak dan patut

Upaya-upaya Sebagaimana Mestinya

- Semua langkah yang memuat ukuran kewajaran, kelayakan, dan kepatutan yang harus dilakukan
- Misalnya, di dalam suatu perusahaan harus ada prosedur baku berdasarkan praktik umum yang berlaku di tempat-tempat lain dan/atau yang dituangkan ke dalam ketentuan internal perusahaan itu sendiri. Demikian pula dalam ketentuan internal perusahaan dapat ditetapkan bagaimana Rahasia Dagang itu dijaga dan siapa yang bertanggung jawab atas kerahasiaan itu

Hak Pemilik RD

- Menggunakan sendiri Rahasia Dagang tersebut
- Memberikan lisensi kepada atau melarang pihak lain untuk menggunakan Rahasia Dagang atau pengungkapan rahasia dagang itu kepada pihak ketiga yang berkepentingan

Pelanggaran RD

- Pasal 13

Terjadi apabila seseorang dengan sengaja mengungkapkan Rahasia Dagang, mengingkari kesepakatan atau mengingkari kewajiban tertulis atau tidak tertulis untuk menjaga Rahasia Dagang yang bersangkutan.

- Pasal 14

Seseorang dianggap melanggar Rahasia Dagang pihak lain apabila ia memperoleh atau menguasai Rahasia Dagang tersebut dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pelanggaran RD

- Pasal 15

Perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 tidak dianggap pelanggaran Rahasia Dagang apabila:

1. tindakan pengungkapan Rahasia Dagang atau penggunaan Rahasia Dagang tersebut didasarkan pada kepentingan pertahanan keamanan, kesehatan, atau keselamatan masyarakat;
2. tindakan rekayasa ulang atas produk yang dihasilkan dari penggunaan Rahasia Dagang milik orang lain yang dilakukan semata-mata untuk kepentingan pengembangan lebih lanjut produk yang bersangkutan

Ketentuan Pidana

- Dengan sengaja dan tanpa hak melanggar rahasia dagang pihak lain atau melakukan perbuatan yang dimaksud dalam pasal 13 (dengan sengaja mengungkapkan rahasia dagang, mengingkari kesepakatan atau mengingkari kewajiban tertulis atau tidak tertulis untuk menjaga rahasia dagang tersebut) dan pasal 14 (memperoleh atau menguasai rahasia dagang dengan cara yang bertentangan dengan peraturan P-UU-an yang berlaku
⇒ pidana penjara 2 tahun dan/atau denda Rp. 300 juta

Perbedaan Paten & RD

- Jenis Informasi yang dilindungi
- Sifat Informasi
- Jangka Waktu Perlindungan

Kasus Rahasia Dagang

- Perusahaan A mengundang beberapa wartawan meninjau pabrik barunya yang memproduksi baking soda dengan teknologi dan proses terbaru yang belum ada perusahaan lainpun yang memiliki. Baking soda tersebut mempunyai keunggulan dibandingkan dengan yang beredar di pasaran. Salah satu wartawan yang diundang Mr. X secara diam-diam mengambil foto proses pembuatan baking soda beserta teknologi2 yang digunakan. Selain itu ia juga mengambil segenggam baking soda tersebut dan memasukkannya ke dalam amplop. Oleh Mr. X foto beserta serbuk baking soda tersebut ditawarkan ke perusahaan B yang merupakan kompetitor perusahaan A.
- Apakah telah terjadi pelanggaran Rahasia Dagang? Siapa yang melanggar?